BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari uraian Bab IV, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 memberikan pengertian bahwa penugasan merupakan penugasan pegawai untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa jaksa sebagai pejabat fungsional dapat ditugaskan pada instansi pemerintah lain berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan prinsip sistem merit. Hal ini sesuai dengan teori negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta teori kewenangan yang menempatkan penugasan jaksa sebagai bentuk kewenangan koordinatif antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan.
2. Implementasi penugasan jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan melalui mekanisme administrasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 21 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa pegawai yang melaksanakan penugasan tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan. Kehadiran jaksa di Bagian Hukum Sekretariat Daerah memberikan kontribusi positif dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah, pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, serta upaya pencegahan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penugasan jaksa di pemerintah daerah pada dasarnya telah mendukung

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Instansi Kejaksaan perlu menyusun pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah, khususnya terkait prosedur penugasan, batas kewenangan, pola koordinasi, evaluasi kinerja, dan sistem pengawasan, sehingga pelaksanaan penugasan memiliki kepastian hukum yang lebih jelas dan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
2. Pemerintah Daerah dan Instansi Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi serta pembinaan terhadap Jaksa yang ditugaskan di Pemerintah Daerah melalui pelaporan berkala, evaluasi kinerja secara rutin, dan penguatan kerja sama kelembagaan agar pelaksanaan tugas jaksa di lingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara profesional, optimal, dan tetap mendukung fungsi utama kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.